

I



PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENETAPAN REKOMENDASI DPRD
TERHADAP LKPJ KDH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021
KAMIS, 14 APRIL 2022

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA-KETUA KOMISI, KETUA
BAPEMPERDA, KETUA BADAN KEHORMATAN
YTH. REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAH AHLI, PIMPINAN
OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini, kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda :

1. Penetapan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

2. Lanjutan Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2026.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta undangan sekalian yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Kamis tanggal 14 April 2022, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Hadiri Yang Kami Hormati;

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 di tegaskan, bahwa untuk penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD pada setiap tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 21 Februari 2022 yang lalu, Sdr. Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD, LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, untuk dapat digunakan oleh DPRD sebagai instrument penilaian kinerja Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, LKPJ dibahas oleh DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, Panitia Khusus DPRD Bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Dari pembahasan tersebut, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Banyak realisasi capaian target kinerja program per urusan yang telah melampaui target, akan tetapi outcome atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat belum sesuai dengan capaian target kinerja tersebut.
2. Belum tergambar bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan standar pelayanan minimal per urusan dan capaian realisasinya.
3. Kurangnya inovasi yang dilakukan oleh masing-masing OPD untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja masing-masing urusan. OPD masih melaksanakan tugas secara biasa-biasa saja yang semestinya sudah melakukan hal-hal yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan daerah.
4. Masih cukup banyak rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang belum ditindaklanjuti. Hal ini tergambar dari banyaknya permasalahan yang sama terjadi Kembali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2021.

Sdr. Gubernur dan Hadiri Yang Kami Hormati;

Untuk dapat mengetahui secara lebih lengkap bagaimana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2021, pada kesempatan ini Panitia Khusus akan menyampaikan laporan hasil pembahasan dan konsep rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus kami persilahkan.

.....

Penyampaian Laporan Pembahasan Panitia Khusus

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan dan konsep rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Tehadap hasil pembahasan dan konsep rekomendasi DPRD yang telah disusun oleh Panitia Khusus, telah pula ditanggapi oleh masing-masing Fraksi sebagaimana termuat dalam Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi. Dari pendapat akhir

Fraksi-Fraksi tersebut, cukup banyak pula tambahan dan masukan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.

Masukan-masukan dari masing-masing Fraksi tersebut, tentu merupakan satu kesatuan dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus dan merupakan satu kesatuan dari rekomendasi DPRD yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD untuk dapat membacakan konsep Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

.....

**Pembacaan Konsep Keputusan DPRD tentang
Rekomendasi LKPJ Tahun 2021**

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD tersebut.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021, ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan anggota DPRD yang telah menyetujui Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : /SB/2022 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat

Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah, harus ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah beserta perangkatnya sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diaplikasikan ke dalam proses penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang serta masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan penyusunan kebijakan strategis Kepala Daerah.

Meskipun rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tidak dalam kontek menerima dan menolak kinerja Kepala Daerah, akan tetapi ada keharusan bagi Kepala Daerah untuk menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Oleh sebab itu, DPRD melalui alat kelengkapannya, juga harus

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindaklanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan telah ditetapkan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, maka Rekomendasi tersebut akan diserahkan secara resmi kepada Saudara Gubernur untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tindaklanjutnya.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....

Penyerahan Rekomendasi DPRD Secara Resmi
Kepada Gubernur Sumatera Barat

.....

Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dengan telah diserahkan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, selanjutnya kita minta pula sambutan dari Saudara Gubernur. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Sambutan Gubernur

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya.

Hadirin dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikannya sambutan Gubernur tadi, maka agenda rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan pemilihan dan penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2024.

Sebelum kita masuk pada agenda kedua, terlebih dahulu pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Harmonisasi Bapemperda Terhadap Pembahasan Ranperda tentang Konversi PT. Bank Nagari Menjadi Syariah, diluar Propemperda.

Sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur Perihal Usul Pembahasan Ranperda tentang Konversi PT. Bank Nagari Menjadi Syariah, diluar Propemperda, Bapemperda Bersama Biro Hukum telah melakukan harmonisasi untuk

menentukan adanya urgensi yang dapat disepakati bersama, dibahasnya Ranperda tersebut di luar Propemperda. Hasil harmonisasi yang dilakukan oleh Bapemperda Bersama Biro Hukum, akan menjadi acuan nantinya apakah Ranperda tentang Konversi PT. Bank Nagari Menjadi Syariah, dapat dibahas diluar Propemperda atau dimasukan terlebih dahulu ke dalam Propemperda. Untuk dapat mengetahui secara lebih lengkap hasil harmonisasi yang telah dilakukan oleh Bapemperda Bersama Biro Hukum, maka pada kesempatan ini kita minta kepada Bapemperda untuk dapat menyampaikan hasil harmonisasi yang telah dilakukannya. Untuk itu, kepada Yth. Ketua atau Juru Bicara Bapemperda, dipersilahkan.

.....

Penyampaian Laporan Harmonisasi Bapemperda

.....

Terima kasih, disampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Bapemperda yang telah menyampaikan laporan harmonisasinya terhadap pembahasan Ranperda diluar

Propemperda. Dari laporan yang disampaikan oleh Bapemperda tersebut, kita sama-sama telah dapat mengetahui dan memahami terkait dengan Keputusan DPRD tentang Usulan Pembahasan Ranperda tentang Konversi PT. Bank Nagari Menjadi Syariah.

2. Perubahan Agenda Kegiatan DPRD :

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 4 April 2022, kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 diagendakan sampai Hari Sabtu tanggal 30 April 2022. Berdasarkan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menpan-RB, Hari Sabtu tanggal 29 April 2022, ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agenda kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, perlu dilakukan penyesuaian, sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna Dalam rangka penyampaian hasil Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022, yang semula diagendakan pada hari Jum'at tanggal 29

April 2022, Pukul 09.00 wib, dialihkan menjadi Hari Kamis tanggal 28 April 2022, Pukul 14.00 wib sd. Selesai.

- b. Kunjungan Kerja Komisi-Komisi Dalam Daerah dalam rangka pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkup tugas Komisi, yang semula diagendakan Hari Sabtu tanggal 30 April 2022, di tiadakan.

Sehubungan dengan penyesuaian agenda kegiatan DPRD tersebut, kami minta persetujuan dari Rapat Paripurna ini. Apakah dapat kita setuju ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rapat Paripurna yang telah memberikan persetujuannya, untuk penyesuaian agenda kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

Selanjutnya kita masuk pada Agenda yang kedua yaitu Pemilihan dan Penetapan Rapat Badan Kehormatan Masa Persidangan Tahun Anggaran 2022 - 2023

II



**PIDATO PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA LANJUTAN RAPAT PARIPURNA PEMILIHAN DAN
PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN MASA TUGAS
TAHUN 2022-2024**

Pada tanggal 16 Maret 2022 yang lalu, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka pemilihan dan penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2024.

Berhubung, kourum rapat belum terpenuhi, maka rapat di skor dan diagendakan kembali dalam Rapat Badan Musyawarah. Sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 4 April 2022, lanjutan Rapat Paripurna pemilihan dan penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2024, dilaksanakan pada Hari ini Kamis, tanggal 14 April 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka skor Rapat Paripurna kita cabut kembali dan agenda pemilihan dan penetapan Anggota Badan Kehormatan kita lanjutkan (ketukan palu 1 x)

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Sebelum Panitia Pemilihan Calon Anggota Badan Kehormatan melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu kami informasikan, bahwa terdapat perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 18/Kep.Pim/2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan yang akan dijadikan acuan oleh Panitia Pemilihan.

Semula kourum untuk pemilihan Calon Anggota Badan Kehormatan ditetapkan sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir secara fisik, diganti dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua). Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dimana kourum Rapat Paripurna selain dari pemberhentian Gubernur, Pimpinnan DPRD, penetapan Perda dan APBD, adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD secara fisik.

Dengan demikian, kuorum pemilihan calon Anggota Badan Kehormatan ini adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir secara fisik.

Selanjutnya, pemilihan calon Anggota Badan Kehormatan Masa Tugas Tahun 2022-2024 kita serahkan Kembali kepada Panitia Pemilihan.

.....

Pemilihan Calon Anggota Badan Kehormatan
Oleh Panitia Seleksi

.....

.....

Pelaksanaan Pemilihan Oleh Panitia Pemilihan

.....

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Panitia Pemilihan telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemilihan calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas Tahun 2022-2024.

Dari pemilihan yang dilakukan, maka sesuai dengan peroleh suaran secara berurutan, ditetapkan 5 (lima) orang calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas Tahun 2022-2024, sebagai berikut :

1. dengan perolehan suara sebanyak suara.
2. dengan perolehan suara sebanyak suara.
3. dengan perolehan suara sebanyak suara.
4. dengan perolehan suara sebanyak suara.
5. dengan perolehan suara sebanyak suara.

Sesuai dengan peroleh suara tersebut, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2024.

Untuk itu, kepada Sdr. Sekretaris DPRD dapat membacakan konsep Keputusan DPRD dimaksud. Kepada Sdr. Sekretaris DPRD dipersilahkan.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas tahun 2022-20-2024.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud diberi Nomor : 7/SB/2022

tentang Penetapan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa tugas tahun 2022-2024.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Tata Tertib DPRD, Pimpinan Badan Kehormatan, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan, kita serahkan kepada Anggota Badan Kehormatan untuk melakukan pemilihan. Hasil pemilihan tersebut, akan ditetapkan nanti dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Dengan telah dilaksanakan keseluruhan rangkaian acara dalam rapat paripurna ini, maka berakhir pulah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf pada undangan dan hadirin sekalian, apabila dalam pelaksanaan

Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan
“ Alhamdulillahahirabbilalamin “ Rapat Paripurna pada hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih.

Billahitaufiq walhidayah

Wss.Wr.Wb



PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENGUCAPAN SUMPAH ANGGOTA DPRD
PENGANTI ANTAR WAKTU
KAMIS, 14 APRIL 2022

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
- YTH. FORKIPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT
- YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
- YTH. SDR. KEPALA KPUD PROVINSI SUMATERA BARAT
- YTH. SDR. KEPALA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
- YTH. SDR. Drs. H. ASRA FABER, ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PENGANTI ANTAR WAKTU BESERTA KELUARGA
- YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAH AHLI, PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- YTH. PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI, LSM
- YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sore hari ini, kita dapat hadir bersama-sama pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka

Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antar Waktu dari Fraksi PKS.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPRD serta undangan sekalian yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antar Waktu, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Hadiri Yang Kami Hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui Bersama, pada tanggal 25 November 2021 yang lalu, Sdr. H. Rinaldi, Dt. Mangkuto, SP Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, telah berpulang kerahmatullah dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yang bersangkutan (almarhum) telah diusulkan Pemberhentian Antar Waktunya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2019-2024 dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.13-005 Tahun 2022 yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Gubernur Sumatera Barat dengan surat Nomor : 165/060/FPP-2022 tanggal 13 Januari 2022, telah mengusulkan pula Sdr. Drs. H. Asra Faber, MM, sebagai calon Pengganti Antar Waktu.

Setelah melalui serangkaian proses yang cukup panjang di Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : 161.13-006 Tahun 2022, telah meresmikan pula Pengangkatan Sdr. Drs. H. Asra

Faber, MM, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, bahwa Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada rapat paripurna ini, kita akan melaksanakan prosesi pengucapan sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antarwaktu. Untuk itu, kepada protokol kami persilahkan memandu pengucapan sumpah Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu ini.

.....

Prosesi Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota
DPRD Pengganti Antarwaktu, dipandu oleh Protokol

.....

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Sebagaimana yang kita saksikan bersama, Alhamdulillah, pengucapan sumpah Sdr. Drs. H. Asra Faber, MM sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antarwaktu, telah dapat dilaksanakan dengan lancar.

Dengan telah dilakukan pengucapan sumpah tersebut, maka Sdr. Drs. H. Faber Asra, MM, secara resmi telah menduduki jabatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sisa masa tugas tahun 2019-2024.

Untuk itu, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat datang di DPRD Provinsi Sumatera Barat, selamat bertugas dan selamat mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang telah memilih dan memberikan amanah kepada Saudara sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dengan kehadiran Saudara di Lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka lengkap kembali Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi 65 (enam puluh lima)

orang dan tentu akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap kinerja Lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat yang sejalan dengan semakin berat dan banyaknya tantangan dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kami nyakin dan percaya, Saudara akan dapat melaksanakan tugas dan amanah yang telah diberikan kepada Saudara dan memberikan yang terbaik untuk daerah dan masyarakat Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Hadiri yang kami hormati;

Sesuai dengan usulan dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sdr. Drs. H. Asra Faber, MM ditempatkan pada Komisi III dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas Tahun 2022-2024.

Untuk itu, Keputusan DPRD Nomor : 5/SB/2022 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi dan Keputusan DPRD Nomor : 4/SB/2022 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2024, perlu kita revisi kembali.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang Kami Hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan rangkaian prosesi pengucapan sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti antarwaktu, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, KPUD Provinsi Sumatera Barat, serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas suksesnya penyelenggaraan pengucapan sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antarwaktu ini.

Selanjutnya, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan
“ Alhamdulillahilalamin “ Rapat Paripurna dalam
rangka Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Provinsi

Sumapera Barat Pengganti Antarwaktu, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih.

Billahitaufiq walhidayah

Wss. Wr. Wb.